**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBEBASAN BERSYARAT**

**NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN**

**PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID 19**

Oleh:

Sunardi 1)

Syudma Halawa 2)

Edyson Boly Mayristo 3)

Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)

*E-mail:*

[*sunardi@gmail.com*](mailto:sunardi@gmail.com%20) *1)*

*[syudmahalawa@gmail.com](mailto:ulyadinnur@gmail.com ) 2)*

*edysontanjung23@gmail.com 3)*

***ABSTRACT***

*This study examines the Criminal Law Policy on Conditional Release of Prisoners in the Context of Prevention and Overcoming the Spread of Covid 19. The type of research is normative juridical research. The nature of the research in this study is descriptive analytical. The type of data used in this research is library research. The results showed. Legal barriers to parole of prisoners as an effort to prevent and overcome the spread of Covid 19 in Correctional Institutions are internal barriers including prisoners who sometimes violate disciplinary rules as well as substantive requirements and administrative requirements that do not meet implementation. This conditional starts from beginning to end. The external obstacle is that during the Covid-19 pandemic, including the main problem in this obstacle, the family and community on the one hand are ashamed and worried about the repetition of the crime of the inmates. Efforts to overcome internal obstacles: the need for cooperation and communication smoothly and both to inmates and officers is carried out by providing counseling on parole so that it can run well so that the success obtained goes smoothly and is guaranteed and safe in its implementation. Efforts to overcome obstacles to external factors: there needs to be good communication between BAPAS and the Class I Penitentiary Tanjung Gusta Medan so that the parole process can run quickly.*

***Keywords: Legal Policy, Parole, Prisoners.***

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Narapidana dalamRangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research).* Hasil penelitian menunjukkan. Hambatan hukum pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan adalah hambatan lnternal meliputi narapidana yang terkadang melanggar aturan disiplin serta syarat substantif dan syarat administratif yang tidak memenuhi pelaksanaan mengatasinya perlu ditingkatkan lagi kedisiplinan antar narapidana dan perlu memberi edukasi dan informasi pembebasan bersyarat ini dimulai dari awal hingga akhir. Hambatan ekstrnal adalah pada masa pandemi Covid-19 ini termasuk masalah utama dalam hambatan ini adalah pihak keluarga dan masyarakat di satu sisi adanya rasa malu dan khawatir terulangnya kembali tindak kejahatan narapidana tersebut disamping itu. Upaya mengatasi hambatan internal : perlu adanya kerja sama serta komunikasi dengan lancar serta baik pada narapidana dan petugas dilaksanakan dengan cara memberi penyuluhan mengenai pembebasan bersyarat sehingga dapat berjalan dengan baik sehingga keberhasilan yang diperoleh berjalan lancar serta terjamin dan aman pada pelaksanaanya. Upaya mengatasi hambatan faktor eksternal : perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak BAPAS dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan sehingga proses pembebasan bersyarat dapat berjalan dengan cepat.

**Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Pembebasan Bersyarat, Narapidana**

1. **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia memiliki Lembaga Pemasyarakatan yang merupakansub sistem terakhir dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi sebagailembaga penegakan hukum yang menjalankan putusan pengadilan. Dikatakansebagai sub sistem terakhir karena tugas Lembaga Pemasyarakatan melakukanpembinaan yang terdapat dalam sistem pemasyarakatan, bahwa narapidanamerupakan orang yang tersesat dan masih mempunyai kesempatan untukbertaubat memperbaiki kesalahannya.

Aktivitas penegakan hukum di bidang pemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari unsur pembinaan terhadap narapidana. Sistem pemasyarakatan dibuat untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengenal adanya pembebasan bersyarat atau proses melepaskan narapidana dari penjara dengan berbagai syarat tertentu yang merupakan unsur krusial dalam membebaskan narapidana. Pembebasan bersyarat pada saat ini masih menjadi perbincangan untuk dikaji kembali, karena terdapat pro kontra atas pemberlakuan pembebasan bersyarat bagi narapidana tersebut.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang begitu masif menyebabkan Pemerintah Indonesia mendeklarasikan hadirnya Covid -19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebagai langkah antisipatif pemerintah untuk mencegah serta menanggulangi penyebaran Covid-19 yang lebih luas, terutama di Lembaga Pemasyarakatan, Pemerintah Indonesia wajib mengambil kebijakan serta melakukan penanggulangan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Salah satu solusi program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Corona Covid-19 serta over kapasitas di Lapas Tanjung Gusta, dilakukan program pembebasan bersyarat dan asimilasi percepatan. Narapidana yang dibebaskan adalah narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dan merupakan warga binaan yang terjerat kasus pidana umum.

Virus Corona Covid-19 saat ini berstatus pandemi global dan dalam masa pandemi Covid -19, sebanyak 143 narapidana (napi) yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I A Tanjung Gusta Medan dibebaskan berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Nomor PAS- 497.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran virus Corona Covid-19. Pembebasan 143 narapidana itu akan dilakukan secara bertahap yaitu tahap awal sebanyak 43 orang dibebaskan kemudian ditambah 5 orang yang masuk dalam Pembebasan Bersyarat (PB) dan sisanya sebanyak 100 narapidana dilakukan bertahap. Pembebasan narapidana terkait surat edaran asimilasi dari Ditjen PAS bukan hanya terkait dengan pencegahan virus Covid-19 tetapi juga terkait over kapasitas di dalam Lapas Tanjung Gusta yang terletak di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Medan Helvetia. Agak rawan, karena takut satu kamar terlalu sempit sehingga dikhawatirkan akan berdampak penularan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menyebabkan penelitian ini menjadi penting dan actual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut, khususnya terhadap kebijakan pembebasan narapidana sebagai upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia dan problematika yang ditimbulkannya sehingga dipilih judul tentang : **“Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Narapidana dalamRangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19”**.

1. **TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengertian Pembebasan Bersyarat**

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalanisekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertigatersebut tidak kurang dari 9 bulan. Pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan bahwayang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakimtelah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yangdua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya duapertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang-kurangnya sembilan bulanpidana penjara yang telah dijalaninya.

**Pengertian Narapidana atau Warga Binaan**

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian11. Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terdiri dari :

a. Narapidana.

b. Anak Didik Pemasyarakatan.

**Covid-19**

Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan pada pokoknya menetapkan dua hal, yaitu:

a. *Covid-19* diakui sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

b. Kondisi tersebut menimbulkan kewajiban untuk dilakukannya upaya penanggulangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kondisi kedaruratan masyarakat yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, maka pemerintah kemudian menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Secara hirarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dibentuk berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

1. **METODE PELAKSANAAN**

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskandan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenispenelitian yang dilakukanadalahpenelitianyuridisnormatif. Sifatpenelitiandalampenelitianiniadalahbersifatdeskriptifanalitis.Jenis data yang digunakandalampenelitianiniadalahpenelitiankepustakaan*(library research).*Sumber data yangdigunakandalampenelitianiniadalah data sekunder yang berupabahanhukum primer: Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang HukumPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 TentangPemasyarakatan, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 TentangPenetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, CutiMenjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang SyaratPemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak DalamRangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19,bahanhokumsekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang ditelitidanbahanhUkumtersieryaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnyamemberikan petunjuk atau penjelasantambahan terhadap bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Bahanhukum tersier ini terdapat dalampenelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN****A**
2. **Hambatan Pembebasan Bersyarat Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 di LembagaPemasyarakatan**

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan pada masa pandemic Covid-19 dilatarbelakangi adanya wabah Covid-19 dan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat banyak ditemukan berbagai hambatan diantaranya dari hambataninternal yaitu narapidana yang melanggar aturan d isiplin selama menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dan hambatan ekstemal yaitu masyarakat yang takut terpapar Covid-19 dari Narapidana.

Mengantisipasi penularan Covid-19, Kementerian Hukum mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini dapat mengantisipasi berbagai dampak akibat Covid-19 yang bisa saja terjadi di Rumah tahanan. Salah satu yang tindakan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 yaitu dibebaskannya narapidana dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk memperkecil peluang penyebaran Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana tidak serta merta dibebaskan tetapi masih tetap dalam pengawasan negara oleh Balai Pemasyarakatan dan juga Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penanggung jawabnya serta diberikan program bimbingan serta wajib lapor.

Wabah penyakit dari virus ini menyebabkan banyak orang mengalami kerugian sepertisalah satu contohnya yakni kehilangan nyawa, maka dengan ini perlu diberlakukan beberapa tindakan yang serius dikarenakan agar penyelamatan kepada narapidana yang terletak pada rumah tahanan negara melalui dengan memberi pembebasan yang dilakukan dengan bersyarat sebagaimana selaras pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Pelaksanaan dan pemberian pembebasan yang bersyarat bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan pada masa pandemi Covid-19 ini banyak ditemui berbagai hambatan. Hambatan yang dimaksud itu terdiri dari :

1. Hambatan internal yang meliputi :

a. Narapidana yang terkadang melanggar aturan disiplin serta melakukan keributan sehingga kesempatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat menjadi hilang.

b. Persyaratan substantif dan administratif tidak memenuhi secara keseluruhan.

2. Hambatan eksternal

a. Masyarakat khawatir terpapar akibat penyebaran Covid-19.

b. Keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima mantan narapidana

c. lzin dari Kepala Desa tempat tinggal narapidana.

d. Proses pembebasan bersyarat ini waktu untuk menunggu sangat cukup lama

Pada wabah masa pandemi Covid-19 ini yang membuat hal ini masalah serius dalam hambatan ini selain masyarakat khawatir terpapar akibat penyebaran Covid-19 yang disebabkan oleh narapidana itu sendiri selain itu pihak keluarga merasa malu menerima kembali narapidana tersebut dan masyarakat takut akan terulangnya kembali tindak kejahatan yang dilakukan narapidana tersebut apalagi pada masa pandemik Covid-19 lapangan pekerjaan sangat minim untuk didapatkan sehingga masyarakat khawatir menerima kembali narapidana tersebut di kehidupan masyarakat.

**B. Upaya Mengatasi Hambatan Pembebasan Bersyarat Narapidana Sebagai Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19**

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Upaya mengatasi hambatan internal :

a. Mengatasi terhadap narapidana yang melanggar aturan disiplin serta melakukan keributan sehingga kesempatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat menjadi hilang adalah perlu ditingkatkan pembinaan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran disiplin serta narapidana dapat memperhatikan serta dengan sungguh-sungguh pada segala peraturan yang telah dibuat sehingga proses Pembebasan Bersyarat dapat berjalann dengan cepat.

b. Mengatasi hambatan persyaratan substantif dan administratif adalah perlu adanya kerja sama serta komunikasi dengan lancar serta baik pada narapidana dan perugas dilaksanakan dengan cara memberi penyuluhan mengenasi pembebasan bersyarat sehingga dapat berjalan dengan baik sehingga keberhasilan yang diperoleh membuat menjadi berjalan lancar serta terjamin dan aman pada pelaksanaanya.

2. Upaya mengatasi hambatan faktor eksternal :

a. Adanya penjelasan terhadap pemerintah setempat serta memberikansosialisasi bahwa program pembebasan bersyarat adalah bertujuan supayanarapidana tersebut menjadi individu yang benar-benar baik serta lebihcepat membaur kembali ke lingkungan masyarakat. Sosialisasi dari pihakLembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan denganmasyarakat karena di dalam rumah tahanan narapidana sudah termasukdikarantina dalam artian tidak diperbolehkan bertemu dengan siapapunbaik itu keluarga ataupun individu yang lain dan sebelum kembali kemasyarakat narapidana sudah diperiksa terlebih dahulu kesehatannya jadinarapidana yang sudah mendapat pembebasan bersyarat tersebut sudahsehat jasmani dan rohani serta diharapkan kepada pihak keluarga danmasyarakat agar menerima kembali narapidana tersebut serta memberikanbimbingan dan memberikan pekerjaan supaya menjadi bermanfaat dan menjadi manusia yang baik.

b. Upaya mengatasi pihak keluarga dan masyarakat yang tidak mau mantan narapidana karena merasa malu dan merasa tercemar, maka seharusnya keluarga dan masyarakat mau menerima dan ikut memberikan bimbingan bagi narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat agar setiap narapidana memang benar-benar di anggap masih berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya yang berubah menjadi manusia yang baik, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

c. Balai Pemasyarakatan lambat dalam hal membuat penelitian kemasyarakatan dalam pembuatan serta atau penerbitan dengan SK Pembebasan Bersyarat, maka upaya mengatasinya perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak BAPAS dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan sehingga proses pembebasan bersyarat dapat berjalan dengan cepat.

d. Upaya mengatasi Izin yang tidak diberikan oleh RT hingga Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal Narapidana. Harus ada penjelasan dan pengarahan terhadap pemerintah setempat bahwa program pembebasan bersyarat adalah program yang tujuannya sama-sama membuat narapidana menjadi manusia yang baik dan memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat serta dalam pelaksanaannya sudah ada pihak BAPAS yang mengawasi narapidana yang diberi pembebasan bersyarat tersebut jadi tetap ada tanggungjawab penuh terhadap narapidana tersebut dari pihak BAPAS.

e. Upaya mengatasi pihak BAPAS terlambat membuat Litmas yang menghambat proses pembuatan atau penerbitan SK Pembebasan Bersyarat. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan selalu berusaha untuk mengusulkan warga binaan bahkan 4 (empat) bulan sebelumnya supaya tidak terlambat berharap 2/3 bisa bebas bersyarat dengan tepat waktu.

1. **SIMPULAN**
2. Hambatan hukum pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan adalah hambatan lnternal meliputi narapidana yang terkadang melanggar aturan disiplin serta syarat substantif dan syarat administratif yang tidak memenuhi pelaksanaan mengatasinya perlu ditingkatkan lagi kedisiplinan antar narapidana dan perlu memberi edukasi dan informasi pembebasan bersyarat ini dimulai dari awal hingga akhir. Hambatan ekstrnal adalah pada masa pandemi Covid-19 ini termasuk masalah utama dalam hambatan ini adalah pihak keluarga dan masyarakat di satu sisi adanya rasa malu dan khawatir terulangnya Kembali tindak kejahatan narapidana tersebut disamping itu, masyarakat khawatir narapidana terpapar Covid-19 selama menjalani penahanan, serta dalam Pembebasan Bersyarat membutuhkan waktu yang cukup lama karena pihak BAPAS yang terlambat membuat Litmas atau SK Pembebasan Bersyarat. Upaya mengatasinya perlu adanya sosialisasi dan komunikasi antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, masyarakat, dan Bapas agar terjalin hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses pemberian pembebasan Bersyarat serta diharapkan masyarakat dapat menerima dan membimbing narapidana supaya menjadi manusia yang lebih dari sebelumnya.
3. Upaya mengatasi hambatan internal : perlu adanya kerja sama serta komunikasi dengan lancar serta baik pada narapidana dan petugas dilaksanakan dengan cara memberi penyuluhan mengenai pembebasan bersyarat sehingga dapat berjalan dengan baik sehingga keberhasilan yang diperoleh berjalan lancar serta terjamin dan aman pada pelaksanaanya.

Upaya mengatasi hambatan faktor eksternal : perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak BAPAS dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan sehingga proses pembebasan bersyarat dapat berjalan dengan cepat. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan selalu berusaha untuk mengusulkan warga binaan bahkan 4 (empat) bulan sebelumnya supaya tidak terlambat berharap 2/3 bisa bebas bersyarat dengan tepat waktu.

**6. DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-buku**

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017.

devi,RiaSintha,PerkembanganHukumDagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020

Dirjosisworo, Soejono, *Sejarah Dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan),* Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Gunakaya, A.Widiada, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan,* Armico, Bandung, 2015.

Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sustem Pemidanaan Indonesia,* AkademikaPressindo, Jakarta, 2013.

Lamintang, PAF. *Hukum Penintesier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peranan Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku III),* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,2014.

Pandjaitan, Petrus Irwan dan Pandopatan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015.

Pandjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana,* Indhill Co, Jakarta, 2018.

Pradja, Achmad S Soemadi dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia,* Binacipta, Bandung, 2012.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Priyanto,

Purba, Onan, RiaSintha Devi, HukumAcara , LembagaPenelitiandanPenulisanIlmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

Purnomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,* Liberty,Yogyakarta, 2015Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitersier,* Alfabeta, Jakarta, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan.* Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 TentangPemasyarakatan.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan KedaruratanKesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti MenjelangBebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi BagiNarapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan PenanggulanganPenyebaran Covid-19.

1. **JurnalIlmiah**

Barus, Brema Jaya Putranta dan Vivi Sylvia Biafri, “Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, No. 1 Tahun 2020.

Hadisuprapto, Paulus, “Pembinaan Narapidana Manusiawi : Tantangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia UniversitasIndonesia*, Jakarta Vol.1 Tahun 2019.

Haryono, “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 3 November 23 Tahun 2018.

Kurnianingrum, Trias Palupi, Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Pusat Penelitian Bidang Hukum BadanKeahlian DPR*, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020.

riasinthadevi, TinjauanYuridisSitaJaminandanPemberesanHartaMilikDebiturDalam Hal TerjadinyaKepailitan, JurnalIlmiah MAKSITEK Vol. 4 No. 4 (2019)